



PUTUSAN
Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK.6401010809900001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.MHA Batu Kajang, bertempat tinggal di Jalan Tambang, RT.025, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK.6401017110920002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Negara, RT.022, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Tgt. tertanggal 02 April 2019, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 64/05/X/2009, tanggal 24 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Novry Andrie Saputra bin Ryan Hadi Yusaq, lahir di Batu Kajang pada tanggal 08 Nopember 2009;
 - b. Muhammad Rhieswandy Febryan Saputra bin Ryan Hadi Yusaq, lahir di Paser pada tanggal 03 Februari 2012 dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon, tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada sejak bulan Nopember 2018 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak tanggal 18 Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah



tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di sebuah kontrakan, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 bulan 13 hari dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon maupun Termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Moh.Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 16 April 2019



dan tanggal 23 April 2019, dan sesuai laporan mediasi tanggal 23 April 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 02 April 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada gugatan nomor 1,2 dan 3 benar;
- Bahwa, pada gugatan nomor 4 tidak benar, yang benar perselisihan terjadi pada awal bulan Februari 2018;
- Bahwa, pada gugatan nomor 5 dan nomor 6 adalah benar;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa bersama dengan jawaban lisan tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon sebagai berikut:

1. Mut'ah

Sebagai kenang-kenangan yang saya minta uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

2. Iddah

Saya menuntut nafkah selama masa iddah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan atau sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Nafkah Anak

Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsvansi, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

- Pada dasarnya jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon seluruhnya benar;



- Terhadap gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon menyanggupi semua tuntutan :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonsvansi, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan terhadap jawaban rekonsvansi tersebut Termohon/Penggugat rekonsvansi menyatakan menerima nafkah yang disanggupi oleh Pemohon/Tergugat rekonsvansi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, dengan nomor 64/05/X/2009, tanggal 24 Oktober 2009, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1. **Saksi P.1**, NIK.6401070107580002, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.06, RW.03, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :
 - bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;



- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, sebab tidak harmonis setahu saksi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas;
- bahwa, pertengkaran terakhir terjadi sejak bulan Februari 2019 disebabkan Termohon sering rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 (bulan) 13 hari;
- bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi P.2**, NIK.6401074509630001, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT.06, RW.03, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;



- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, sebab tidak harmonis setahu saksi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas;
- bahwa, pertengkaran terakhir terjadi sejak bulan Februari 2019 disebabkan Termohon sering rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 (bulan) 13 hari;
- bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban, namun Termohon tidak menyatakan tidak menghadirkan bukti-bukti sanggahan meskipun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian



melalui prosedur mediasi dengan menunjuk seorang mediator bernama Moh.Bahrul Ulum, S.H.I. dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019 dan tanggal 23 April 2019, dan sesuai laporan mediasi tanggal 23 April 2019 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon, tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada sejak bulan Nopember 2018 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak tanggal 18 Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di sebuah kontrakan, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 bulan 13 hari dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan ingin pula bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, maka Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing



dengan pembebanan pembuktian secara berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini atau rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan kebenarannya adalah masih bisakah Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi P.1 dan Saksi P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tertulis bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon menghadirkan dua saksi keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon di bawah



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menghadirkan bukti-buktinya untuk memperkuat sanggahannya terhadap dalil permohonan Pemohon akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, sehingga dalil-dalil sanggahannya tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, pada tahun 2009;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;



- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa, saksi-saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, sebab tidak harmonis setahu saksi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seperti tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas;
- bahwa, pertengkaran terakhir terjadi sejak bulan Februari 2019 disebabkan Termohon sering rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 (bulan) 13 (tiga belas) hari;
- bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau adanya alasan termohon terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
2. Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, ternyata bersesuaian dengan dalil surat permohonan Pemohon poin 4, dan poin 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan para saksi dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya



tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga yang demikian dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila



keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

**إن شرع الطلاق في الأصل لمكان
المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف
أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى
النكاح مصلحة.**

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fī al-Thalaq Fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع
نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة**



الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan begitu pula Termohon, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratannya dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت ..المعاش

Artinya : " Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah



tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di iijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk ke dalam bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 274 ayat (2) R.Bg. dan Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 76 (2);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak yang dalil gugatan rekonvensi sebagaimana sudah diungkap dalam duduk perkara sehingga petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan;

2.3 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Novry Andrie Saputra bin Ryan Hadi Yusaq, lahir tanggal 08 November 2009 dan Muhammad Rhieswandy Febryan Saputra bin Ryan Hadi Yusaq, lahir tanggal 03 Februari 2012 sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.



Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "

Menimbang, bahwa Pemohon juga sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan sesuai dengan kemampuan Pemohon, jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pada pokoknya bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka terhadap perkara ini Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Novry Andrie Saputra bin Ryan Hadi Yusaq, lahir tanggal 08 November 2009 dan Muhammad Rhieswandy Febryan Saputra bin Ryan Hadi Yusaq, lahir tanggal 03 Februari 2012 sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri



dari pembayaran tersebut setiap tahunnya untuk mengikuti fluktuasi rupiah dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup anak terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin, telah sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); Untuk selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.3 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama anak pertama dan anak kedua sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 %



(sepuluh *persen*) setiap tahunnya, hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (*empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari **Selasa** tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H.Subhan, S.Ag, S.H. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera dengan dihadiri pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

1 Luqman Hariyadi, S.H.

Ttd

2 Erik Aswandi, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

H.Subhan, S.Ag, S.H.

P a n i t e r a

Ttd

Drs.Nasa'i



Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5 Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Tanah Grogot, 23-04- 2019
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Nasa'i